



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

BUPATI JAYAWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Undang-undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kerja Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 672 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jayawijaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
3. Bupati adalah Bupati Jayawijaya;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
5. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya.
11. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dan OPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi dan melibatkan pemangku kepentingan yang berkepentingan.
- (2) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah harus memuat indikator hasil (*outcome*).
- (3) Dalam penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
 - b. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - d. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Untuk penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai, yaitu :
 - a. Spesifik;
 - b. Dapat dicapai;
 - c. Relevan;
 - d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. Dapat dikuantifikasikan dan diukur.
- (5) Dalam menetapkan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (6) IKU yang telah ditetapkan dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB III

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan

pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 06.1 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal : 15-10-2019

BUPATI JAYAWIJAYA

Cap/ttd

JHON RICHARD BANUA

Diundangkan di Wamena

Pada tanggal 16 Oktober 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Cap/Ttd

Drs. TINGGAL WUSONO, M.A.P

NIP. 19700610 199101 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 21



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 21 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
 TAHUN 2018-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	AWAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2019	2020	2021	2022	2023		
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik											
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	$\frac{\text{Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	58%	61%	64%	67%	68%	69%	Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM	BKDPSDM
2.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	BPKAD INSPEKTORAT
		Level Maturitas SPIP	Hasil evaluasi BPKP terhadap tingkat maturitas SPIP di Kabupaten Jayawijaya	2	2,9	3	3,3	3,8	4	INSPEKTORAT	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP	Penilaian yang dikeluarkan oleh MENPANRB terhadap kinerja pemerintah daerah	42,45 (C)	50 (CC)	60 (CC)	70 (B)	75 (B)	80 (BB)	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government secara terpadu	$\frac{\text{Jumlah perangkat Daerah yang menerapkan e-government secara terpadu}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	20%	20 %	40%	60%	80%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Jayawijaya	65%	71	77	80	85	90	Bagian Organisasi Setda	Seluruh Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	AWAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2019	2020	2021	2022	2023		
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	$\frac{\text{Total PAD Tahun N}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah Tahun N}} \times 100\%$	3%	3,2%	4,5%	5%	5,5%	6%	BPKAD	BPKAD Perangkat Daerah Penerima PAD
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Jayawijaya Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat											
1.	Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	4,99	5,39	5,79	6,19	6,59	6,99	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan BPS Dinas Komunikasi dan Informatika
		Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i Usia (a,a+1, ..., n)</p> <p>FK Faktor koreksi pesantren</p>	6,23	7,13	8,03	8,93	9,83	10,73	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan BPS Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Mengoptimalkan upaya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	58,67	58,75	58,83	58,91	58,99	59,07	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan BPS Dinas Komunikasi dan Informatika
Misi 3: Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan Tujuan : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi											
1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana :</p>	0,34	0,33	0,32	0,31	0,3	0,29	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Penanaman Modal, Koperasi & PTSP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	AWAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2019	2020	2021	2022	2023		
	disparitas pendapatan		Pi : Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi								Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2.	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	Produktivitas bahan pangan utama	$\frac{\text{Jumlah Produksi Bahan Pangan Utama Lokal (ton)}}{\text{Luas areal tanaman pangan utama local (Ha)}}$	13,14 Ton/Ha	19,89 Ton/Ha	26,64 Ton/Ha	33,39 Ton/Ha	40,14 Ton/Ha	46,89 Ton/Ha	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan
		Kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan Domestik dan wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata, wisata minat khusus, event dan lain-lain pada tahun bersangkutan	48.742 orang	53.616 orang	58.490 orang	63.364 orang	68.238 orang	73.112 orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata BPKAD
		Produktivitas perikanan	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Luas kolam (Ha)}}$	0,67 Ton/Ha	0,92 Ton/Ha	1,17 Ton/ha	1,42 Ton/Ha	1,67 Ton/Ha	1,92 Ton/Ha	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
3.	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^0$ <p> <i>P₀</i> : Headcount Index atau persentase penduduk miskin z : Garis Kemiskinan y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, ..., q), y_i < z q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis </p>	38,62 %	37,42 %	36,22 %	35,02 %	33,82 %	32,62 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	DPMK Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP DP3AKB

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	AWAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2019	2020	2021	2022	2023		
			kemiskinan n : Jumlah penduduk								Dinas Kominfo Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Ketahanan Pangan Dinas Perhubungan BPKAD
Misi 4: Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP)											
Tujuan : Meningkatkan kelestarian budaya yang ada di masyarakat, perlindungan perempuan dan anak											
1.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	Cakupan penegakan peraturan daerah dan konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah penanganan pelanggaran Perda dan konflik sosial}}{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda dan konflik sosial}} \times 100\%$	68,95 %	70,20 %	71,45 %	72,70 %	73,95 %	75,20 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Pol PP Bagian Hukum Setda DP3AKB Polers Pengadilan Negeri
2.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	0,70%	0,61 %	0,53 %	0,46 %	0,40 %	0,35 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	DP3AKB Polres Pengadilan Negeri PKK
3	Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$	65,42 %	66,83 %	68,23 %	69,64 %	71,04 %	72,45 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata yang Berkelanjutan dan Memadai											
Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan											
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(Indeks kualitas air X 30%) + (indeks kualitas udara X 30%) + (indeks tutupan hutan X 40%)	49,79	49,88	49,97	50,06	50,15	50,24	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan Dinas Perumahan BMKG


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	AWAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2019	2020	2021	2022	2023		
	dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat										BPBD UPT Cabang Kehutanan Provinsi Papua
2.	Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah	Persentase infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Pendukung Jasa dan kepariwisataan yang tersedia}}{\text{Jumlah infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan yang direncanakan}} \times 100\%$	63,20 %	65,50 %	67,80 %	70,10 %	72,40 %	74,70 %	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Perhubungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

BUPATI JAYAWIJAYA

Cap/Ttd

JHON RICHARD BANUA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 OKTOBER 2019

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
PERANGKAT DAERAH
(alamat kantor)

KEPUTUSAN KEPALA (...nama perangkat daerah...)
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 188/no urut/Kode perangkat daerah/2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
(...nama perangkat daerah...) KABUPATEN JAYAWIJAYA
KEPALA (...nama perangkat daerah...)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan (...nama perangkat daerah...) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala (...nama perangkat daerah...);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor ... Tahun ... tentang...(terkait susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah...);
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama perangkat daerah..) Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama perangkat daerah...) Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) (...nama perangkat daerah...) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala (...nama perangkat daerah...) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

pada tanggal

Kepala (...nama perangkat daerah...)

Kabupaten Jayawijaya

(nama lengkap dan gelar)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (...NAMA PERANGKAT DAERAH...)

NOMOR :

TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

- 1. INSTANSI :
- 2. TUGAS :
- 3. FUNGSI :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4. dst

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	AWAL	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala (...nama perangkat daerah...)

Kabupaten Jayawijaya

(nama lengkap dan gelar)

BUPATI JAYAWIJAYA
Cap/TTd
JHON RICHARD BANUA

